



JALANI SIDANG TIPIRING 2 Pembuang Sampah Liar Didenda Rp 50 Ribu

YOGYA (KR) - Dua terdakwa pembuang sampah liar di Jalan Kusbini Demangan Gondokusuman, Kota Yogya, masing-masing berinisial W dan K, divonis denda Rp 50 ribu, subsider 1 hari kurungan penjara oleh hakim tunggal PN Kota Yogya Joko Widodo SH, Senin (8/07).

Persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) ini dihadapkan oleh penyidik PPNS Satpol PP sebagai penuntut. Tiga orang dihadirkan sebagai saksi yakni 2 orang personel dari Satpol PP Kota Yogyakarta dan satu orang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta.

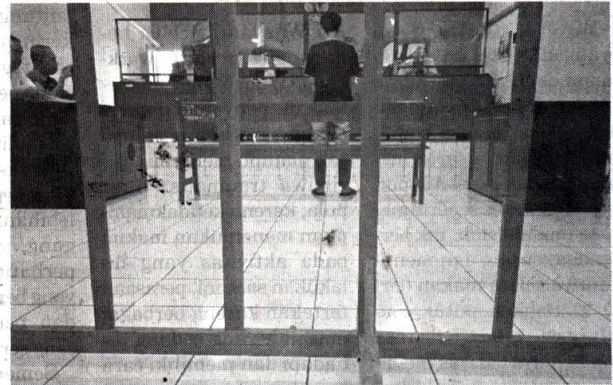
Kedua terdakwa terbukti secara hukum telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 10/2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dari bukti berupa yang disampaikan dipersidangan, kedua terdakwa telah membuang sampah liar di Jalan Kusbini Demangan Gondo-

kusuman Kota Yogya, pada 3 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 hingga pukul 03.24.

Kedua pelaku sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa yakni membuang sampah liar. Atas vonis denda Rp 50 ribu tersebut, kedua terdakwa dan penyidik PPNS Satpol PP Kota Yogya sebagai penuntut menerima vonis tersebut.

Baharudin Kamba anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya berharap vonis denda sebesar Rp 50 ribu terhadap kedua terdakwa ini selain menjadi efek jera bagi pelaku dan warga lainnya ser-



KR-Istimewa

Proses sidang pembuangan sampah secara liar.

ta untuk tidak membuang sampah liar. Buang lah sampah pada tempatnya, misalnya depo sampah yang terdekat. Sesuai jadwal yang ditentukan.

Sosialisasi dan tindakan yustisi terhadap pembuang sampah liar di Kota Yogya dapat terus dilakukan. Bisa juga

tidak perlu pelaku pembuang sampah liar dibawa ke persidangan tapi cukup melalui restorative justice, yang pada prinsipnya adalah proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Misalnya melibatkan pihak RT/RW, Kelurahan/Kecamatan serta DLH Kota Yogya. **(Zie)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005